



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1003/Pid.B/2009/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **MEIS ROBERTO** ;

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur/tgl lahir : 36 tahun/21 Mei 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sesetan Gang Mujair No.11 C Denpasar Bali
atau Dsn/Ds.Karangharjo, Kec. Glenmore, Kab.
Banyuwangi Jawa Timur ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (sopir Indosat) ;

Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 April 2013, nomor : SP.Han/30/IV/2013/
Dit.Reskrimum, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2013, nomor : B-1357/
P.1.4.1/EPP.1/05/2013, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni
2013; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2013, nomor : 551/Pen.Pid/2013/PN.Dps., sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;

4. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013, No. Print-2541/P.1.10/Ep/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013, No. 551/Tah.Hk/ Pen.Pid./2013/PN. Dps., sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 551/Tah.Ket./Pen.Pid/2013/PN.Dps., sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : HARI PURWANTO, SH. dan JACOB ANTOLIS, SH.MH., Advokat yang berkantor di Jalan Antasura No.18 Benaya Peguyangan Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalamn berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 12 Nopember 2013, No.Reg.Perk.PDM-0619/DENPA.OHD/07/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MEIS ROBERTO bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa orang lain dengan berencana" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEIS ROBERTO dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam tahun 2009 No.Pol : DK 2280 1F,Nosin : 28D795442 Noka: MH328D00B91794571 beserta STNK An. MISSELINA DEWI; ----

- 3 (tiga) buah gelang emas keroncong seberat 9,250 gram;-----

- 1 (satu) buah cincin emas permata putih seberat 2.500 gram;-----

- 1 (sam) buah kalung rantai emas seberat 27,670 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sam) buah liontin emas seberat 2,830 gram beserta

permatanya;-----

- 2 (dua) pasang anting emas ;

- 1 (satu) jam tangan merk

"INGERSOL";-----

Dikembalikan kepada ahli waris korban MISSELINA

DEWI ;-----

- 1 (satu) unit Honda Vario warna merah hitam No.Pol : P 2077 XO Noka

MHIJF9111BK582061, Nosin: JF9IEI56350 berikut STNK An.

MUTIAH;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi M. SHOLEH;

- 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inch;

- 2 (dua) buah kunci

rumah;-----

Dikembalikan kepada Sdr

UMI ;-----

- 1 (satu) unit Yamaha Mio hitam No.Pol DK 8759 IC Noka:

MH328D00B91782661, Nosin 28D782835 berikut STNK An.SRI

SUMARNI;-----

- Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu

rupiah) ;-----

Dirampas untuk

Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Nokia warna coklat kombinasi krem type RM-305 beserta

Simcardnya

nomor

085737678709;-----

- 1 (satu) buah speaker aktif warna pink (merah muda) Merk

Jupe;-----

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 2280 IF;

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha No. 5568 ;

- 1 (satu) buah lakban;

- 1 (satu) buah

kardus;-----

- 1 (satu) kotak kayu yang ditempel plastik fiber ;

- 9 (sembilan) utas tali dan ban

dalam ;-----

- 3 (tiga) lembar plastik sampah warna

hitam;-----

- 3 (tiga) tali rafia

hitam;-----

- 1 (satu) tas kuning merk Affina;

- 1 (satu) buah celana pendek wama

hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (linia ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan dalam persidangan tanggal 19 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas meninggalnya korban Misselina Dewi dan mohon putusan yang ringan-ringannya, walaupun Terdakwa memenuhi unsur pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ; -----

Telah mendengar tanggapan secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pledoi Pansihat Hukum Terdakwa seluruhnya dan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 22 Juli 2013 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.0619/ Denpa.OHD/07/2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MEIS ROBERTO pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya path suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat disebuah rumah mifik UMI di Safan Raya Sesetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Mujair Mo.!! C Denpasar atau seticfak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban MISSELINA DEWI!, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan korban Misselina Dewi yang bekerja sebagai PSK di daerah Padang Galak path tahun 2006 saat terclakwa ingm melampiaskan

nafsunya, dari perkenalan tersebut terdakwa dan korban ada kecocokan sehingga menjalin hubungan pacaran, saat menjalin hubungan tersebut korban sering memberikan uang ke terdakwa untuk biaya hidup dan akhirnya korban memberikan terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan cara kredit dimana uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayar oleh korban. Setelah lama pacaran terdakwa dengan korban putus hubnngan dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibeli oleh korban dijual terdakwa, mendengar itu korban Misselina Dewi meminta kembali uang muka sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saat ditagih terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang. Karena tidak kunjung membayar saat ditagih, maka korban marah ke terdakwa dan menjelek-jelekkan istri terdakwa yang berada di Jawa, melihat kelakuan korban tersebut terdakwa merasa jengkel dan sakit hati, berniat untuk menghabisi nyawa korban.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita di saat berada di tempat kerjanya di kantor Indosat Tuban Badung, terdakwa merencanakan untuk menyekap korban Misseliana Dewi, kemudian terdakwa dengan menggunakan HP merek Nokia dengan nomor kartu 08573768709 segera menelepon korban Misselina Dewi dan mengatakan bahwa terdakwa punya uang bila korban mau mengambil bisa datang ketempat terdakwa, mendengar itu korban menyanggupi datang tapi pada malam hari . Saat pulang kantor sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pulang menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik UMI di Jalan Raya Sesetan Gg.Mujair No.11 C Denpasar yang selama ini ditempati, dengan menggunakan sepeda motor Honda Nopol P-2077-XO milik saksi M. Sholeh, sesampai di rumah kemudian terdakwa segera menyiapkan sepasang sarung tangan yang akan digunakan untuk mencekik leher korban supaya tidak ada bekasnya. Selanjutnya korban menemui terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita dengan terlebih dahulu menghubungi lewat HP bahwa korban posisinya berada di depan Hardys Ramayaina Sesetan karena tidak tahu rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjemput korban dengan mengendarai Honda Vario dan setelah ketemu, korban dengan mengendarai Yamaha Mio DK 8957 IC mengikuti terdakwa dari belakang, sesampai di rumah UMI kemudian terdakwa masuk dan diikuti oleh korban, selanjutnya mereka duduk di ruang tamu dan terdakwa segera menghidupkan TV dengan

volume suara yang dikeraskan, kemudian naik kelantai II untuk menghidupkan musik dan pemutar MP3 dengan suara yang cukup keras dengan harapan tidak ada orang yang mendengar teriakan korban, bila dibunuh, selanjutnya terdakwa masuk ke kamarnya dan mengambil sepasang sarung tangan dan langsung dipakai, kemudian terdakwa turun untuk menemui korban, langsung mendekati korban dan dengan kedua tangannya terdakwa langsung mencekik leher korban sambil mendorong badan korban kebawah sehingga korban rebah di sofa kamar tamu sementara kedua tangan terdakwa masih posisi mencekik, sementara lutut kaki kiri menahan badan dan kaki korban dan kaki kanan menahan tumpuan di lantai, pada saat dicekik korban sempat berteriak 'WAOOOO' akan tetapi suara korban tidak terdengar keluar mengingat suara TV dan speaker aktif berbunyi keras setelah 5 menit terdakwa mencekik, korban mulai lemas, tidak berdaya lagi dan dari mulutnya mengeluarkan air liur. Sesaat setelah korban dipastikan meninggal karena tidak bergerak dan tidak bernafas lagi terdakwa berniat untuk membuang mayatnya ke suatu tempat kemudian terdakwa segera membungkus dan menyiapkan 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah kardus, tali karet potongan ban, 1 (satu) lembar plastik fiber ukuran sekitar 50cm x 50cm, lakban, tali rafia serta sebilah pisau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mayat korban Misselina Dewi diikat lehernya dengan tali karet kemudian diikat tangan dan kaki menjadi satu dengan possi bersila setelah semua badan terikat rapi, korban dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dimasukkan satu dari kepala dan satu lagi dari pantatnya setelah terbungkus dengan kantong plastik kemudian korban dimasukkan kedalam kardus dan sebelum menutup kardus diatasnya diberikan lagi alas satu kantong plastic warna hitam selanjutnya di pak dengan cara kardus diikat dengan tali rafia warna hitam. Setelah mayat korban Misselina Dewi terbungkus di dalam kardus kemudian diangkat dan di bawa oleh terdakwa diatas sepeda motor Honda Vario P 2077 XO dan dinaikkan ke sadel yang dialasi plastik Fiber ukuran 50cm x 50cm setelah itu diikat dengan tali karet ban pada bagian behel belakang motor sampai benar-benar erat dan kemudian di bawa kearah Bedugul Baturiti, terdakwa sesampai di daerah Taman Tanda Bedugul Batuniti terdakwa langsung membuang kardus berisi mayat korban di kebun dengan cara kardus yang terikat tali karet ban yang berada di atas jok belakang sepeda motor

di potong dengan menggunakan pisau yang di bawa dari Denpasar setelah terpotong kardus tersebut diangkat dan langsung di lemparkan kearah jurang sebelah kiri dan arah Tabanan sehingga kardus berisi mayat korban tersebut jatuh jurang dan terdakwa langsung kembali ke arah Denpasar dan sebelumnya terdakwa sempat melempar pisau yang dibawahnya ke kanan jalan dan arah Tabanan. Tak berapa lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 06.00 Wib, saksi I Ketut Renes yang bertempat tinggal di Banjar Taman Tanda Ds. Batunya Kec. Batuiriti Kab. Tabanan saat keluar rumah dan berjalan tikungan jalan raya Taman Tanda jurusan Pasar Kandang Bedugul di dekat pura Pucaksari Br. Taman Tanda Ds. Batunya Kec. Baturiti Kab. Tabanan menemukan kardus besar yang mencurigakan karena takut saksi memanggil istrinya yaitu saksi Ni Nyoman Ganti yang kemudian memanggil saksi I Made Sumayasa untuk melihat isi kardus, setelah kardus dibuka ternyata berisi mayat seseorang kemudian mereka lapor ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh petugas Kepolisian mayat korban dibawa guna divisum dan berdasarkan hasil Visum No.YM.01.06/IV.F.E.19VER/235/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh dr.KUNTHI YULIANTI, SpKF dokter Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaa mayat :

- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas.Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa saat berada di pelabuhan Gilimanuk setelah pulang dari Banyuwangi Jawa Timur ditangkap oleh petugas Kepolisian karena merasa curiga naik sepeda motor Honda Vario P 2077 XO milik saksi M.Sholeh ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP; -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MEIS ROBERTO pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita atacr setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat disebuah rumah milik UMI di Jalan Raya Sesetan Gg Mujair No.11 C Denpasar attau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeñ Denpasar, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang laim yaitu korban MISSELINA DEWI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan korban Misselina Dewi yang bekerja sebagai PSK di daerah Padang Galak pada tahun 2006 saat terdakwa ingin melampiaskan nafsunya, dalam perkenalan tersebut terdakwa dan korban ada kecocokan sehingga menjalin hubungan pacaran, saat menjalin hubungan tersebut korban sering memberikan uang ke terdakwa untuk biaya hidup dan akhirnya korban membelikan terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan cara kredit dimana uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban. Setelah cukup lama pacaran terdakwa dengan korban putus hubungan dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibeli oleh korban dijual terdakwa, mendengar itu korban Misselina Dewi meminta kembali uang muka sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memaklumi uang muka. Karena tidak kunjung membayar saat ditagih, maka korban marah ke terdakwa dan menjelek-jelekkan istri terdakwa yang berada di Jawa, melihat kelakuan korban tersebut terdakwa merasa jengkel. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita di saat berada di tempat kerjanya di kantor Indosat Tuban Badung, terdakwa dengan menggunakan HP merek Nokia dengan nomor 08573768709 segera menelepon korban Misselina Dewi dan mengatakan bahwa terdakwa punya uang bila korban mau mengambil bisa datang ketempat terdakwa, mendengar itu korban sanggah datang tetapi pada malam hari. Saat pulang kantor sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pulang menuju rumah milik UMI di Jalan Raya Sesetan Gg. Mujair No.1 1C Denpasar yang selama ini ditempati terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol P-22800-XO milik saksi M. Soleh. Karena sudah ditelepon oleh terdakwa, korban datang menemui terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita dengan terbelah dahulu menghubungi lewat HP bahwa korban posisinya berada di depan Hardyc Ramayana Sesetan karena tidak tahu rumah terdakwa, terdakwa menjemput korban dengan mengendarai Honda Vario dan korban dengan mengendarai Yamaha Mio DK 8957 IC mengikuti terdakwa dari belakang, sesampai di rumah UMI kemudian terdakwa masuk dan diikuti oleh korban, selanjutnya mereka duduk di ruang tamu dan terdakwa naik kelantai II

untuk menghidupkan musik dari pemutar MP3, selanjutnya terdakwa masuk ke kamarnya dan mengambil sepasang sarung tangan dan langsung dipakai, dan langsung turun untuk menemui korban, seketika terdakwa mendekati korban dan dengan kedua tangannya langsung mencekik leher korban sambil mendorong badan korban ke bawah sehingga korban rebah di sofa kamar tamu lantai kaki kiri menahan badan dan kaki korban sebelah kanan menahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuan di lantai, pada saat dicekik korban sempat berteriak “WAOOOO” akan tetapi suara korban tidak terdengar jelas keluar mengingat suara dari pemutar MP3 berbunyi keras setelah 5 menit terdakwa mencekik, korban mulai lemas, tidak berdaya lagi serta dari mulutnya mengeluarkan air liur ;

Sesaat setelah korban di pastikan meninggal karena tidak bergerak dan tidak bernafas hgi terdakwa berniat untuk membuang mayatnya ke suatu tempat, selanjutnya mayat korban Misselina Dewi diikat lehernya dengan tali karet kemudian diikat tangan dan kaki menjadi satu dengan posisi bersila setelah semua badan terikat rapi, korban dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dimasukkan satu dan kepala dan satu lagi dan pantatnya setelah terbungkus de.ngan kanto.ng piastik kemiidian korban dimasukan keJajam kardus dan sebeJum me.nutup kardus diatasnya diberikan lagi alas satu kantong plastik warna hitam selanjutnya di pak dengan cara kardus diikat dengan tali rafia wama hitam.Selanjutnya mayat diikat dengan tali eafia dan dibawa oleh terdakwa diatas sepeda motor Honda Vario P 2077 XO dan dinaikkan ke sadel yang dialasi plastik Fiber ukuran 50cm x 50cm setelah itu diikat dengan tali karet ban path bagi an behef efakang motor sampal bdnar-benar erat dan kemucfian di 6awa kearah Beduguf Baturiti, terdakwa sesampai di daerah Taman Tanda Bedugul Baturiti langsung membuang kardus berisi mayat korban di kebun dengan cam kardus yang terikat tali karet ban yang berath di atas j ok belakang sepeda motor di potong dengan menggunakan pisau yang di bawa dan Denpasar setel ah terpotong kardus tersebut diangkat dan langsung di lemparkan kearah jurang sebelah kiri dani arah Tabanan sehingga kardus berisi mayat korban tersebut jatuh jurang kemudian terdakwa langsung kembali ke arah Denpasar dan sebelumnya terdakwa sempat melempar pisau yang dibawanya ke kananjalan dan arah Tabanan.Tak berapa lama kemudian pada bari Sabtu. tanggal 13 April. 2013 sekitar jam 06.00 Wib saksi I Ketut Renes yang bertempat tinggal di Banjar Taman Tanda Ds.Batunya Kec.Batui-iti Kab.Tabanan saat keluar rumah dan beqalan tikungan jalan raya Taman Tanda jurusan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karzdarig Redagul di dekat Pura Pucaksari Br. Tarnari Tanda Ds.Baturtya Kec.Batwiti Kth. Tabanan menemukan kardus besar yang mencurigakan karena takut saksi memanggil istrinya yaitu saksi Ni Nyoman Ganti yang kemudian memanggil saksi I Made Sumayasa untuk melihat isi kardus, setelah kardus dibuka ternyata berisi mayat seseorang dan selanjutnya mereka lapor ke Polisi, kemudian oleh petugas Kepolisian mayat korban dibawa guna divisum dan berdasarkan hasil Visum No.YM.01.0611V.F.E.19VER1235/2013 tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh dr.KUNTHI YULIANTI, SpKF dokter Instalasi Kedokteran Forensik path RSUP Sangilah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mayat:-----

- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul path leher yang menyebabkan mati lemas. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 April 2013 sekira pukul 07.00 Wita saai berada di pelabuhan Gilimanuk setelah pulang dari Banyuwangi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena merasa curiga naik sepeda motor Honda Vanio P 2077 XO milik saksi M. Soleh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

atau
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MEIS ROBERTO pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di sebuah rumah milik UMI di Jalan Raya Sesetan Gg Mujair No.11 C Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikutsertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang tersebut, hingga mengakibatkan korban MISSELINA DEWI meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa dengan korban Misselma Dewi yang bekerja sebagai PSK di daerah Padang Galak pada tahun 2006 saat terdakwa ingin melampiaskan nafsunya, dari pengenalan tersebut terdakwa dan korban ada kecocokan sehingga menjalin hubungan pacaran, saat menjalin hubungan tersebut korban sering memberikan uang ke terdakwa untuk biaya hidup dan akhirnya korban membelikan terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan cara kredit dimana uang muka sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) diperoleh dari korban. Setelah lama pacaran terdakwa dengan korban putus hubungan dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dibeli oleh korban dijual terdakwa, melihat itu korban Misselma Dewi meminta uang muka sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun ditagih terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita di saat berada di tempat kerjanya di kantor incosat fuan I3acfung, terdakwa dengan menggunakan HP merek Nokia dengan nomor 08573768709 menelepon korban Misselina Dewi dan mengatakan bahwa terdakwa punya uang bila korban mau mengambil bisa datang ketempat terdakwa, mendengar itu korban mau datang tetapi pada malam hari. Saat pulang kantor sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pulang menuju rumah milik UMI di Jalan Raya Sesetan Gg. Mujair No.11 C Denpasar yang selama ini ditempatinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol P-2077-XO milik saksi M.Soleh. Karena sudah ditelepon oleh terdakwa, korban datang menemui terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita datang terlebih dahulu melalui lewat HP bahwa korban ditanya bernama di depan Hardys Ramayana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan karena tidak tahu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjemput korban dengan mengendarai Honda Vario dan korban dengan mengendarai Yamaha Mio EIK 8957 IC men gikuti terdakwa dan beiakang, scsarpai dfttuwth Ummi kemudian terdakwa masuk dan diikuti oleh korban, selanjutnya mereka duduk di ruang tamu saat itu korban datang menggunakan perhiasan yang cukup mencolok dan timbul niat terdakwa untuk memilikinya, selanjutnya terdakwa naik lantai II untuk menghidupkan musik

dengan suara yang cukup keras dengan harapan tidak ada orang yang mendengar teriakan korban, kemudian terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil sepasang sarung tangan dan langsung dipakai, kemudian terdakwa turun langsung mendekati korban, seketika dengan kedua tangannya terdakwa langsung mencekik leher korban sambil mendorong badan korban ke bawah sehingga korban rebah di sofa kamar tamu sementara kedua tangan terdakwa masih posisi mencekik, sementara lutut kaki kiri menahan badan dan kaki korban dan kaki kanan terdakwa menahan tumpuan di lantai, pada saat dicekik korban sempat berteriak "WA0000" akan tetapi suara korban tidak terdengar keluar mengingat suara TV dan pemutar MP3 berbunyi keras setelah 5 menit terdakwa mencekik,, korban mulai lemas, tidak berdaya lagi dan dan mulutnya mengeluarkan air liur.Sesaat setelah korban di pastikan meninggal karena tidak bergerak dan tidak bernafas lagi perhiasan yang dipakai korban berupa perhiasan seperti gelang keroncong seberat 9,250gr, 1 (satu) buah cincin emas permata putih seberat 2.500gr, 1 (satu) buah kalung rantai emas seberat 27,670gr, 1 (satu) buah liontin emas seberat 2,830gr serta sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Setelah itu terdakwa membuang mayat korban Messelina Dewi di Batuniti Kab.Tabanan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira jam 09.30 Wita terdakwa pergi ke jalan Hasanuddin Denpasar guna menjual perhiasan berupa gelang keroncong dan cincin milik korban ke toko emas Dewata Ayu sehanga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa berjalan menuju toko emas Mustika untuk menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas dan liontinnya seharga Rp. 9.150.000,- (sembilanjuta seratus lima puluh ribu rupiah)

Setelah semua perhiasan emas terjual terdakwa pulang dan segera melunasi kredit sepeda motornya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh yia rupiah.1 daa sisan.ya digunakan. uatuk kepeatingan pribadinya.Kemudian pada hari Jumat tartggal 19 April 2013 sekira pida pukul 17.00 Wita saat berada di pelabuhan Gilimanuk setelah pulang dari Banyuwangi terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena merasa curiga naik sepeda motor Honda Vario P 2077 XO milik saksi M.SHOLEH ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa / Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

SAKSI TOYYIBAH NUR ANGGRAINI als. IBAH: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah ada hubungan pacaran dengan Misselina Dewi alias Dewi (korban), hal tersebut dicitakan oleh Misselina Dewi saat terdakwa dikenalkan/diajak ke Jember kerumah saksi pada sekitar antara tahun 2009/2010.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa MEIS ROBERTO dan yang menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan tersebut adalah Misselina Dewi alias Dewi, dimana korban adalah kakak kandung saksi;-----

- Bahwa pembunuhan tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Polres Tabanan, saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.00 Wita, kemudian saksi menelpon teman saksi yang tinggal di Bali bernama Eva dan Eva mengatakan bahwa kakak saksi Misselina Dewi telah meninggal setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung berangkat ke Bali;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 07.00 Wita saksi langsung ke RSUP Sanglah Denpasar setelah sampai di Rumah sakit saksi tidak melihat langsung mayat korban, namun saksi melihat foto mayat korban dan saksi meyakini bahwa mayat perempuan tersebut adalah kakak kandung saksi (Misselina Dewi);-----
- Bahwa kemudian mayat kakak saksi. tersebut di bawa ke Jember dan dimakamkan pada tanggal 21 April 2013;-----
- Bahwa sebelumnya korban pernah mengeluh ke saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa terdakwa MEIS ROBERTO sering meneror dan mengancam akan membunuh korban karena korban sering meminta uang muka pembelian sepeda motor, karena terdakwa membeli sepeda motor uang mukanya dibayarkan oleh korban Misselina Dewi, begitupula korban pernah mengeluh sekitar jam satu malam perasaannya tidak enak seperti ada yang menyatroni ; -----
- Bahwa saksi mengetahui korban Misselina Dewi saat tinggal di Bali ada memiliki sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan juga korban ada memiliki perhiasan emas berupa gelang keroncong, cincin, kalung, liontin dan jam tangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Misselma Dewi terakhir menghubungi saksi sekitar tanggal 11 April 2013;--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI MUHAMMAD IRJIK: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Emas Mustika kurang lebih sekitar 4 tahun yang beralamat di Ji. Hasanudin Denpasar;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

--

- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 antara pukul 0900 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke Toko Emas Mustika untuk menjual emas berupa kalung beserta liontinnya ;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual kalung emas tersebut datang sendirian dan saksi sendiri yang melayaninya;-----

- Bahwa kalung emas beserta liontinnya setelah saksi timbang beratnya 3.5 gram dengan kadar 70% (16 karat) dan saksi beli dengan harga Rp.300.000,- /gr, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.9. 150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menjual kalung dan liontin emas tersebut tanpa disertai surat karena pada waktu saksi menanyakan suratnya terdakwa mengatakan belinya di Jawa dan suratnya ketinggalan di Jawa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan media cetak/koran dan dan petugas Kepolisian pada saat polisi melakukan rekonstruksi ke Toko Emas Mustika tempat saksi bekerja ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI IIN MASRUOH: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Emas Dewata Ayu yang beralamat di Jalan Waturenggong Sanglah Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa datang ke toko emas tempat saksi bekerja untuk menjual tiga buah perhiasan emas berupa gelang keroncong dan 1 (satu) buah cincin emas permata putih;-----
- Bahwa perhiasan emas yang dijual oleh terdakwa tersebut beratnya 11.750 gram dengan kadar 42 % (10 karat) dengan harga keseluruhan Rp.2.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat terdakwa menjual gelang dan cincin emas tersebut tidak disertai dengan suratnya dan sewaktu saksi menanyakan suratnya terdakwa mengatakan tidak ada suratnya karena perhiasan dibeli di Jawa dan suratnya ketinggalan di Jawa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban setelah membaca berita di Koran ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI I NENGAH SUGENTARA, SH.: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEIS ROBERTO;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 sekira 07. 00 Wita Polsek Baturiti mendapat laporan dari warga Br. Taman Tanda Ds.Batunya Baturiti Kab.Tabannn bahwa warga telah menemukan mayat, diperkebunan;-----
- Bahwa dari laporan tersebut saksi bersama-sama tem mendatangi tempat dimana mayat tersebut ditemukan kemudian melakukan pemeriksaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan terhadap mayat tersebut ternyata mayat perempuan;-----

- Bahwa dari pengamatan saksi serta team berkesimpulan bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan karena melihat kondisi mayat yang diikat menggunakan tali yang terbuat dari ban lalu dimasukkan kedalam plastik sampah dan dimasukkan lagi kedalam kardus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2013 saksi bersama team berusaha untuk mengungkap identitas korban dengan cara penyampaian langsung kepada masyarakat dan memberitakan di mass media serta menyebar selebaran berisi foto korban serta nomor telepon yang bisa dihubungi bagi orang yang dapat mengenali wajah korban;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 kantor Polsek Baturiti dihubungi oleh seorang perempuan. yaitu, bernama Dina (saksi Dina Mariana dengan mengatakan bahwa yang, bersangkutan kenal dengan wajah yang ada dalam selebaran foto yang disebarkan Polisi, menurut saksi Dina Mariana bahwa korban adalah pelanggan di Salon miliknya dan korban biasa dipanggil 'MBAK DEWI', karena saksi beserta temen menemui saksi Dina Mariana meminta untuk mengantarkan tempat kost korban, setelah sampai ditempat kost korban kamarnya dalam keadaan terkunci dan menurut tetangga kost bahwa korban sudah sekitar satu minggu tidak kelihatan, lalu saksi serta team meminta ijin kepada pemilik 'kost untuk memeriksanya, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan identitas korban berupa KTP dan yang tertera nama MISSELINA DEWI berasal dari daerah Jember Jawa Timur;-----

-
- Bahwa setelah mendapatkan identitas korban tersebut, kemudian saksi beserta team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi lagi dari saksi lain yang bernama Eva dan informasi dari saksi Eva bahwa adik korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Ibah (saksi Toyyibah Nur Anggraini als Ibah) pernah menelpon saksi Eva untuk menanyakan keberadaan kakaknya (korban) karena sudah beberapa hari HP korban tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Eva menghubungi Ibah dan memberitahukan bahwa kakakuya (korban) sudah meninggal dunia dan saksi Eva menyarankan agar Ibah datang ke Bali untuk melihat jenazahnya;-----

- Bahwa setelah saksi Toyyibah datang ke Bali dan melihat jenazah korban kemudian penyidik Polres Tabanan melakukan pemeriksaan dan dan didapat keterangan bahwa korban pernah pacaran dengan terdakwa MEIS ROBERTO namun sudah putus;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MEI S ROBERPJ dengan mendatangi tempat kerjanya namun terdakwa tidak berada dirumahnya kemudian ketempat kerjanya dan mendapat informasi dari tempat kerjanya bahwa terdakwa sedang pulang kampung di Banyuwangi;-----
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 saksi serta team mendatangi rumah terdakwa di Banyuwangi dan informasi dari masyarakat, terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ke Bali dengain mengendarai Sepeda Motor Honda Vario, kemudian salah satu team segera menghubungi petugas Kepolisian yang sedang berjaga di Pelabuhan Gilimanuk, dan sekitar jam 19.30 Wita terdakwa berhasil diamankan;-----
- Bahwa. kemudian saksi beserta tem segera melakukan pemeriksaan dan. terdakwa mengakui bahwa telah membunuh korban Misselina Dewi alias Dewi dengan cara mencekik leher korbain dengan menggunakan tangan dan setelah dibunuh terdakwa mengambil perhisasan yang dipaki korban saat itu ;-----
- Bahwa setelah korban meninggal kemudian terdakwa mengikat mayatnya dengan menggunakan tali yang terbuat dan karet ban dalam setelah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik sampah warna hitam selanjutnya dimasukan ke dalam kardus besar, kemudian diikat dengan tali rafia dan dinaikkan keatas sepeda motor Honda Vario No.Polisi P-2770-XO kemudian diikat kembali dengan tali karet ban dalam selanjutnya dibawa menuju daerah Baturiti untuk dibuang ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI MUHAMAD SOLEH.: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2013 ditempat kerja di Indosat jalan Tuban Denpasar karena saksi dengan terdakwa sama-sama kerja di kantor Indosat tersebut sebagai sopir;-----

- Bahwa ada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi minta tolong kepada terdakwa MEIS ROBERTO untuk membawakan kendaraan Honda Vario warna hitam Nopol : P-2770-XO miliknya dan kantor tempat kerja karena saat itu saksi membawa dua kendaraan;-----

- Bahwa pada tanggal 14 April 2013 sekitar jam 12.00 Wita saksi menelpon terdakwa bahwa saksi akan mengambil sepeda motor vario tersebut;-----

- Bahwa pada tanggal 19 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa MEIS ROBERTO menelpon saksi minta tolong untuk dipinjamkan sepeda motor Honda Vario milik saksi yang akan digunakan pulang ke Jawa karena menurut terdakwa bahwa motor milik terdakwa tidak enak dipakai untuk perjalanan jauh, kemudian saksi bersama-sama terdakwa bertukaran kendaraan di Jl.Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan dan kendaraan Honda Vanio warna merah hitam No.Pol : P-207 7- XO

dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi membawa kendaraan Yamaha Mio Sporty warna biru Noi Pol DK-87594C milik terdakwa MEIS ROBERTO;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 02.00 Wita saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Tabanan dengan menyampaikan bahwa kendaraan Honda Variio .warna merah hitam dengan nopol P-2677-XO milik saksi dipakai oleh terdakwa MEIS ROBERTO untuk membuang mayat didaerah Baturiti Tabanan;-----

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario miliknya tersebut sekarang dipakai untuk barang bukti;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI DINA MARIANA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban MISSELINA DEWI alias DEWI karena korban adalah pelanggan salon milik .saksi, korban hamper setiap hari datang ke salon saksi hanya untuk keramas;-----

--

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban memiliki pacar, namun korban pernah curhat bahwa korban pernah diajak balikan sama pacarnya akan tetapi korban tidak mau karena menurut korban pacarnyaterus sering meloroti korban, namun saksi tidak diberitahu oleh korban siapa nama pacarnya korban tersebut;-----

- Bahwa terakhir korban Misselina Dewi datang kesalon milik saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 201 3 sekitar jam 07.00 Wita, dan saksi sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya pada korban apakah tidak kerja dan korban jawab ya sebentar mau kerja, dan biasanya kalau korban kesalon sering memakai perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang keroncong, cincin, kalung serta liontinnya (saksi ditunjukkan perhiasan emas yang dijadikan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa perhiasan tersebut yang dipakai oleh korban kalau datang ke salon); -----

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia ketika melihat foto korban yang disebar/dipajang di jalan, kemudian saksi menelpon ke Polres Tabanan menyampaikan bahwa saksi kenal dengan korban, kemudian pihak Kepolisian mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia ketika melihat foto korban yang sedang dipajang di jalan kemudian saksi menelpon ke Polres Tabanan menyampaikan bahwa saksi kenal dengan korban kemudian pihak kepolisian mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa korban bernama Dewi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI EEN alias EVA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan korban selalu sama-sama bahkan sekitar lima tahun yang lalu saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah tinggal satu kost dengan korban;-----
- Bahwa korban pernah meminjam uang pada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) dengan mengatakan bahwa korban pinjam uang untuk dikirim ke Jawa;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia dari face book karena sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 saksi melihat ada tempelan foto perempuan korban pembunuhan didekat rumah saksi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahu Sdri.Eka dan saat itu juga Sdri.Eva alias Een menunjukkan foto perempuan korban pembunuhan di facebook dari HP milik Ibu Eva lalu saksi memberitahu lagi kepada saksi Dina Mariana menelpon ke Polres adik korban bahwa Messilina Dewi telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa setelah saksi mengetahui korban pembunuhan tersebut adalah Misselma Dewi alias Dewi lalu saksi menelpon adik korban yang bernama Toyyibah dan memberitahukan bahwa kakaknya telah meninggal, kemudian pada 'hari)umat tanggal 19 April 2013 adik korban datang ke Bali dan saksi mengantar adik korban ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar untuk memastikan kebenaran tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI SANFRANSISKA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MEIS ROBERTO karena terdakwa adalah adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan korban Misselma Dewi alias Dewi namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa MEIS ROBERTO dengan korban MISSELINA DEWI pernah menjalin hubungan pacaran dan bahkan sudah kumpul disatu tempat kost sekitar tahun 2006 karena saksi bersama-sama dengan istri dan anak saksi pernah berkunjung ke tempat kost terdakwa dan korban;-----
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban sekitar tahun 2008 dan saat itu sepengetahuan saksi antara terdakwa dan korban sudah tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran lagi karena terdakwa telah rujuk kembali dengan istrinya yang sah yang berada di Jawa;-----

- Bahwa selama terdakwa dan korban menjalin hubungan pacaran saksi mengetahui bahwa mereka memiliki sepeda motor Yamaha Mio selain itu juga mereka juga memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan sepengetahuan saksi mereka membelinya secara kredit dan uang mukanya diberikan oleh Missiliona Dewi alias Dewi korban karena terdakwa sendiri yang cerita kepada saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah membunuh mantan pacarnya yang bernama Misselina Dewi dan hal tersebut terjadi karena terdakwa merasa kesal karena korban menagih uang muka pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX;-----
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban Misselina Dewi, terdakwa tinggal di rumah Ummi yang biasa dipanggil Ummi yang bertempat di Jalan Taya sesetan Gg.Mujair No.11C Denpasar;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

SAKSI I KETUT RENES : keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 06.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya (tikungan) Taman Tandajurusan Pasar Kandang Bedugul tepatnya didekat Pura Pucak Sari Br.Taman Tanda Ds.Batunya Kec.Baturiti Kab.Tabanan saksi menemukan kardus yang mencurigakan kemudian saksi menyaipakan kepada istrinya yaitu saksi Ni Yoman Ganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi kardus tersebut karena setelah menemukan kardus dan menyampaikan kepada istrinya, kemudian istri saksi memanggil saksi I Made Sumayasa yang saat itu kebetulan lewat di dekat Pura Puncak Sari untuk mengecek kardus yang mencurigakan ;-----

- Bahwa setelah mengantar anaknya kesekolah, saksi I Made Sumayasa mampir ketempat tersebut dan bersama dengan saksi Ni Nyoman Ganti melihat kardus tersebut kemudian saksi pergi menyabit rumput;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa telah membenarkannya ;-----

SAKSI NI NYOMAN GANTI : keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 06.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya (tikungan) Taman Tanda jurusan Pasar Kandang Bedugul tepatnya didekat Pura l'ucak Sari Br. Faman Tancfa Ds.Batunya Kec.Baturiti Ka&faanan saksi menemukan kardus yang isinya mencurigakan;-----

- Bahwa tempat dimana mayat yang ditaruh dalam kardus tersebut ditemukan masih satu areal dengan tempat tinggal saksi;-----

- Bahwa kardus tersebut pertama kali ditemukan oleh suami saksi yaitu saksi I Ketut Renes yang kemudian suaminya memberitahukan kepada saksi pada saat sedang memasak didapur;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kardus tersebut ditemukan dipinggir jalan hanya saja lokasinya dibawah jalan raya dalam tegalan disamping pondok saksi yang jaraknya kurang lebih 8 meter;-----

- Baliwa. setelah melihat kardus. tetseht saksi memanggil I Made Sumayasa yang kebetulan lewat depan Pura Puncak Sari saat akan mengantar anaknya ke sekolah, dan setelah kembali dan mengantar anaknya kesekolali, saksi I Made Sumayasa mendekati kardus tersebut dan memotong tali yang mengikatriya, namun karena curiga saksi I Made Sumayasa tidak melanjutkan memotong talinya kemudian langsung pergi melaporkan ke Polisi;-----

- Bahwa setelah petugas dari Kepolisian datang kemudian kardus tersebut dibuka dan setelah dibuka ternyata kardus tersebut berisi mayat perempuan yang dibungkus plastik hitam; ----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa telah membenarkannya ;-----

SAKSI SUMAYASA : keterangannya dbacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 06.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya (tikungan) Taman Tandajurusan Pasar Kandang Bedugul tepatnya didekat Pura Puc.k Sari Br.Taman Tanda Ds.Batunya Kec.Baturiti Kab.Tabanan saat saksi sedang lewat untuk mengantar anak saksi kesekolah, saksi dipanggil oleh saksi Ni Nyoman Ganti yang mengatakain da kar,djs yang iska takat .m natkao iai r i&ut .saki iruiat3iiakat .rnrugtar ke sekolah dan setelah itu langsung kembali ketempat kejadian, sampai ditempat tersebut datang Kelian Dinas Banjar Taman Tanda dan kemudian saksi disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kardus tersebut yang isinya mencurigakan mendengarkan hal tersebut saksi melanjutkannya dan menunggu petugas dari kepolisian datang;-----

- Bahwa setelah petugas kepolisian datang kemudian kardus tersebut dibuka, dan setelah dibuka ternyata berisi mayat perempuan yang dibungkus dengan menggunakan kantong plastik wama hitam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa telah membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (Ade Charge) ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam tahun 2009 No.Pol : DK 2280 1F,Nosin : 28D795442 Noka: MH328D00B91794571 beserta STNK An. MISSELINA DEWI; ----

- 3 (tiga) buah gelang emas keroncong seberat 9,250 gram;-----

- 1 (satu) buah cincin emas permata putih seberat 2.500 gram;-----

- 1 (sam) buah kalung rantai emas seberat 27,670 gram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (sam) buah liontin emas seberat 2,830 gram beserta

permatanya;-----

- 2 (dua) pasang anting emas ;

- 1 (satu) jam tangan merk

"INGERSOL";-----

- 1 (satu) unit Honda Vario warna merah hitam No.Pol : P 2077 XO Noka

MHIJF9111BK582061, Nosin: JF9IEI5635O berikut STNK An.

MUTIAH;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi M. SHOLEH;

- 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inch;

- 2 (dua) buah kunci

rumah;-----

- 1 (satu) unit Yamaha Mio hitam No.Pol DK 8759 IC Noka:

MH328D00B91782661, Nosin 28D782835 berikut STNK An.SRI

SUMARNI;-----

- Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu

rupiah) ;-----

- 1 (satu) HP merk Nokia warna coklat kombinasi krem type RM-305 beserta

Simcardnya nomor

085737678709;-----

- 1 (satu) buah speaker aktif warna pink (merah muda) Merk

Jupe;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 2280 IF;

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha No. 5568 ;

- 1 (satu) buah lakban;

- 1 (satu) buah

kardus;

- 1 (satu) kotak kayu yang ditempel plastik fiber ;

- 9 (sembilan) utas tali dan ban

dalam ;

- 3 (tiga) lembar plastik sampah warna

hitam;

- 3 (tiga) tali rafia

hitam;

- 1 (satu) tas kuning merk Affina;

- 1 (satu) buah celana pendek wama

hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Misselina Dewi alias Dewi sekitar tahun 2006 pada saat terdakwa sedang mencari PSK di Padang Galak Denpasar dan. saat itu PSK aya adalah korban Misselina Dewi ;-----

- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa merasakan nyambung dengan korban Misselina Dewi,-----

-

- Bahwa seiring waktu berjalan terdakwa dengan korban putus hubungan, kemudian sepeda motor Jupiter MX yang dibeli tersebut dijual oleh terdakwa dan sejak saat itu korban Misselina Dewi alias Dewi meminta kembali uangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang muka pembelian sepeda motor tersebut, namun setiap korban meminta uang terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, namun korban terus mendesak meminta uangnya tersebut spai terdakwa jengkei;-----

- Karena terdakwa merasa jengkel kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sore menelpon korban dengan mengatakan bahwa uangnya sudah ada, dan terdakwa meminta pada korban untuk mengatakan bahwa uangnya sudah ada dan terdakwa meminta, setelah bertemu terdakwa menyuruh korban untuk membuntuti terdakwa dengan alasan bahwa uangnya ada dirumah di Jalan Raya Sesetan Gang Mujair No.1 1C Denpasar kemudian korban memuntuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor MX yang dibawanya;-----

--

- Bahwa setelah tiba dirumah tersebut yaitu dirumah UMI (bibi terdakwa) di Jl. Raya Sesetan Gang Mujair No.11C Denpasar sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menyuruh korban duduk disofa ruang tamu lalu terdakwa naik kelantai II untuk mengambil sarung tangan dikamar terdakwa lalu terdakwa kembali kelantai bawah menuju ruang tamu dimana korban duduk, setelah dilantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kemudiian terdakwa langsung mecekik leher korban Misselina Dewi alias Dewi dan depan kemudian terdakwa dorong korban kebawah sehingga tubuh korban rebah disofa sementara kaki lutut kiri terdakwa rnenahan badan dan kaki korban namun korban berusaha melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa. memekik korban dengan sekuat tenaga kurang lebih selama 5 menit sehingga badan korban melemas tubuhnya tidak berdaya lagi dan dan mulutnya mengeluarkan air liur;-----

- Bahwa saat terdakwa mencekik leher korban, korban sempat berteriak "Waoooo" namun tidak bisa terderrga kekuar dengan volume yang sangat keras dengan tujuan apabila korban teriak tidak kedengaran dan luar;-----

- Bahwa setelah yakin korban telah meninggal kemudian terdakwa mengikat leher korban dengan tali karet, selanjutnya tangan dan kaki korban diikat jdi satu. Setelah semua badan korban terikat dengan rapi, kemudian terdakwa membungkusnya dengan kantong plastik warna hitam satu dan kepala dan satunya lagi dan pantat, kemudian terdakwa masukkan mayat korban kedalam kardus, dan langsung mengepak dan mengikat kardus tersebut dengan tali rafia warna hitam, dan alat - alat yang dipakai untuk membungkus mayat korban tersebut telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah mayat korban dibungkus rapi kedalam dus, kemudian terdakwa menyiapkan sepeda motor Vario hitam merah Nopol : P-2077-XO selanjutnya mengambil fiber kemudian ditaruh diatas jok motor untuk menaruh kardus, kemudian diikat dengan menggunakan tali karet ban pada begel belkang motor terdakwa membawa kardus yang berisi mayat korban sampai di Daerah Desa Taman Tanda Bedugul Batuniti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Ds.Taman Tanda Kec.Batuniti Kab.Tabanan terdakwa membuang kardus yang berisi mayat korban Misselina Dewi duiareal kebun di Desa tersebut ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut dapat diterapkan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :-----

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 340 KUHP ;-----

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 338 KUHP ;-----

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 365 (3) KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;-----
4. Dengan rencana terlebih dahulu ;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Satochid SH., Kartanegara bahwa dalam pasal 340 KUHP unsur "sengaja" ditempatkan didepan, berarti unsur lain yang ada dibelakang unsur "sengaja" dalam delik itu diliputi oleh kesengajaan tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diartikan bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan menyalahkan korban karena merasa sakit hati terhadap korban .Bahwa dalam fakta persidangan terbukti terdakwa sejak sore hari pada hari Jumat, tanggal 12 April 2013, saat masih di Kantor tempat bekerja, terdakwa ingin menyalahkan korban karena sakit hati, sering dimaki dan ditagih terus menerus soal uang muka pembelian sepeda motor ;-----

Menimbang, bahwa menurut Visum et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.F.E.19VER/235/2013, tertanggal 16 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF. dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, menyebutkan penyebab kematian korban adalah karena kekerasan tumpul pada leher dengan cara dicekik yang menimbulkan mati lemas, sehingga penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa berakibat hilangnya jiwa seseorang yaitu terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan cara Terdakwa melakukan perbuatan adalah dengan cara mencekik leher korban Misselina Dewi dengan kedua tangannya selama 5 menit sehingga korban tidak dapat bernafas dan akhirnya meninggal dunia,kepastian meninggalnya korban tersebut dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.F.E.19VER/235/2013, tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF.dokter Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUP Sanglah Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa didalam Visum et Repertum No. YM.01.06/IV.F.E.19VER/235/2013, tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.KF.dokter Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUP Sanglah Denpasar, menyebutkan penyebab kematian korban adalah karena dicek lehernya, sehingga penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa unsure ini adalah sebelum pelaksanaan perbuatan tersebut pelaku memukul waktu untuk berfikir sedemikian rupa ada jarak waktu berfikir dan merelisasikan perbuatannya dan ada waktu yang cukup untuk meneruskan ataupun untuk mambatalkan niatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini yang dilakukan oleh terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka maka perbuatan terdakwa MEIS ROBERTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim tidak ditemukan alasan yang mengecualikan dijatuhinya hukuman terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;-----

Menimbang, bahwa penghukuman bukan bersifat pembalasan tetapi bermaksud agar terdakwa dapat merubah sikap, tingkah laku dan perubatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hukuman menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada kekasih Terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa terlalu keji karena berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya dengan membuang myat korban ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa **MEIS ROBERTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEIS ROBERTO** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Yamaha Mio warna hitam tahun 2009 No.Pol : DK 2280 1F,Nosin

: 28D795442 Noka: MH328D00B91794571 beserta STNK An. MISSELINA

DEWI; ----

- 3 (tiga) buah gelang emas keroncong seberat 9,250

gram;-----

- 1 (satu) buah cincin emas permata putih seberat 2.500

gram;-----

- 1 (sam) buah kalung rantai emas seberat 27,670

gram;-----

- 1 (sam) buah liontin emas seberat 2,830 gram beserta

permatanya;-----

- 2 (dua) pasang anting emas ;

- 1 (satu) jam tangan merk

"INGERSSOL".-----

Dikembalikan kepada ahli waris korban MISSELINA

DEWI ;-----

- 1 (satu) unit Honda Vario warna merah hitam No.Pol : P 2077 XO Noka

MHIJF9111BK582061, Nosin: JF9IEI56350 berikut STNK An.

MUTIAH;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, saksi M. SHOLEH;

- 1 (satu) buah TV Merk LG 21 Inch;

- 2 (dua) buah kunci

rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan

kepada

Sdr

UMI ;-----

- 1 (satu) unit Yamaha Mio hitam No.Pol DK 8759 IC Noka:
MH328D00B91782661, Nosin 28D782835 berikut STNK An.SRI
SUMARNI;-----

- Uang tunai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu
rupiah) ;-----

Dirampas untuk
Negara ;-----

- 1 (satu) HP merk Nokia warna coklat kombinasi krem type RM-305 beserta
Simcardnya nomor
085737678709;-----

- 1 (satu) buah speaker aktif warna pink (merah muda) Merk
Jupe;-----

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 2280 IF;

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha No. 5568 ;

- 1 (satu) buah lakban;

- 1 (satu) buah
kardus;-----

- 1 (satu) kotak kayu yang ditempel plastik fiber ;

- 9 (sembilan) utas tali dan ban
dalam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik sampah warna

hitam;-----

- 3 (tiga) tali rafia

hitam;-----

- 1 (satu) tas kuning merk Affina;

- 1 (satu) buah celana pendek wama

hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN**, tanggal **25 NOPEMBER 2013**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh : **NURSYAM, SH.M.Hum**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 NOPEMBER 2013**, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim anggota yang dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri oleh **DESAK PUTU MEGAWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

NURSYAM, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.



FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.